



## Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

[prambon.nganjukkab.go.id](http://prambon.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

# Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi
2. b. Foto copy KK Para Ahli Waris;
3. c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
4. d. Foto copy Surat Nikah;
5. e. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi), Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan;
3. c. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani;
4. d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
5. e. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
6. f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
7. g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris;
8. h. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon;

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

paling lambat 10 menit sejak dipenuhi persyaratan



## Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

[prambon.nganjukkab.go.id](http://prambon.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Prambon (Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon)
- b. Petugas Pengaduan Mujianto WA : 085179589830
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatanprambon/>
- d. Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatanprambon/>
- e. Twitter : <https://x.com/PrambonP60016>
- f. Web : Kecamatan <https://prambon.nganjukkab.go.id/>
- g. Tik Tok : [https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?\\_t=8rIOzxlsFFA&\\_r=1](https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?_t=8rIOzxlsFFA&_r=1)
- h. Layanan SP4N - LAPOR!
  - Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - SMS Ke 1708, Format : Kab.Nganjuk (spasi) isi aduan